



**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAINAL ABIDIN alias UDIN bin ARLAN (Alm);
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 10 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan RT 13, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada 18 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/02/I/2021/RESKRIM tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
  - Pada tahap Penyidikan terdapat Penangguhan Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
3. Majelis Hakim sejak 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
  - Pada tahap Persidangan terdapat Pembantaran Penahan sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan 3 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara: PDM-18 /Barsel/Ep.2/03/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAINAL ABIDIN Als UDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa JAINAL ABIDIN Als UDIN oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa JAINAL ABIDIN Als UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAINAL ABIDIN Als UDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Spidol berwarna ungu merek Snowman;
  - 2 (dua) carcik kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang RI sejumlah Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian;
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bnt



- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara: PDM-18 /Barsel/Ep.2/03/2021 tanggal 12 April 2021 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa JAINAL ABIDIN Als UDIN pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 08.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pangkalan Ojek depan Kantor Bulog Jalan Pelita Raya, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi ANDHIKA RIZKY DWI KURNIAWAN beserta Anggota Kepolisian Polres Barito Selatan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis togel di Pangkalan Ojek depan Kantor Bulog Buntok Jalan Pelita Raya, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Saksi ANDHIKA RIZKY DWI KURNIAWAN beserta Anggota Kepolisian Polres Barito Selatan lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi Terdakwa yang sedang berada di Pangkalan Ojek depan Kantor Bulog Buntok yang pada saat itu Terdakwa terlihat sedang menulis / merekap angka-angka pasangan togel setelah itu Saksi ANDHIKA RIZKY DWI KURNIAWAN bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Barito Selatan lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi SYAHRIANOOR dan ditemukan 1 (satu) buah Spidol berwarna ungu merek snowman, 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carcik kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan togel, dan uang sah RI sejumlah Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari para pemasang pada hari itu, atas dasar tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Barito Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menjual judi togel dilakukan dengan cara para pembeli/pemasang togel mendatangi Terdakwa setiap harinya di Pangkalan Ojek depan Kantor Bulog untuk memasang nomor atau angka-angka tebakkan togel dan memberikan sejumlah uang yang ingin dipasang kemudian Terdakwa catat angka pasangan tersebut ke dalam kertas rekapan adapun angka pasangan pemasang dimulai dari tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sedangkan untuk banyaknya pembelian tidak terbatas sesuai keinginan pemasang kemudian setelah memesan angka tebakkan tersebut pemasang langsung menyerahkan / membayar kepada Terdakwa dan Terdakwa terima sesuai jumlah pemasangan dan apabila angka pemasangan keluar setiap harinya pada pukul 14.00 wib dengan yang dipasang maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka yang mana Terdakwa bayar sejumlah uang tersebut kepada pemasang menggunakan uang milik bos Terdakwa yaitu Sdr. IAN (DPO);

Bahwa Terdakwa telah menjual togel tersebut selama 6 (enam) bulan dengan mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan angka togel yang dibayarkan oleh Sdr. IAN (DPO) selaku bos Terdakwa, adapun tugas dari Terdakwa mencari pemasang angka togel dengan cara membuka atau menjual angka togel selanjutnya uang para pemasang angka tersebut dikumpul dan diserahkan seluruhnya kepada Sdr. IAN (DPO) sehubungan pada pukul 19.00 wib akan diputar dan keluar togel yang menginduk ke togel Singapura dan Sidney, apabila ada pemenang angka yang tembus dari tebakkan para pemasang maka Sdr. IAN (DPO) akan membayar keseluruhan uang yang harus diterima oleh pemenang angka tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam menjual judi togel tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa JAINAL ABIDIN Als UDIN pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 08.20 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2021 bertempat di Pangkalan Ojek depan Kantor Bulog Jalan Pelita Raya, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi ANDHIKA RIZKY DWI KURNIAWAN beserta Anggota Kepolisian Polres Barito Selatan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis togel di Pangkalan Ojek depan Kantor Bulog Buntok Jalan Pelita Raya, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Saksi ANDHIKA RIZKY DWI KURNIAWAN beserta Anggota Kepolisian Polres Barito Selatan lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi Terdakwa yang sedang berada di Pangkalan Ojek depan Kantor Bulog Buntok yang pada saat itu Terdakwa terlihat sedang menulis / merekap angka-angka pasangan togel setelah itu Saksi ANDHIKA RIZKY DWI KURNIAWAN bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Barito Selatan lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi SYAHRIANOOR dan ditemukan 1 (satu) buah Spidol berwarna ungu merek snowman, 2 (dua) carik kertas yang bertuliskan angka-angka tebak togel, dan uang sah RI sejumlah Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari para pemasang pada hari itu, atas dasar tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Barito Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menjual judi togel dilakukan dengan cara para pembeli/pemasang togel mendatangi Terdakwa setiap harinya di Pangkalan Ojek depan Kantor Bulog untuk memasang nomor atau angka-angka tebak togel dan memberikan sejumlah uang yang ingin dipasang kemudian Terdakwa catat angka pasangan tersebut ke dalam kertas rekapan adapun angka pasangan pemasang dimulai dari tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sedangkan untuk banyaknya pembelian tidak terbatas sesuai keinginan pemasang kemudian setelah memesan angka tebak togel tersebut pemasang langsung menyerahkan / membayar kepada Terdakwa dan Terdakwa terima

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bnt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai jumlah pemasangan dan apabila angka pemasangan keluar setiap harinya pada pukul 14.00 wib dengan yang dipasang maka pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka yang mana Terdakwa bayar sejumlah uang tersebut kepada pemasang menggunakan uang milik bos Terdakwa yaitu Sdr. IAN (DPO);

Bahwa Terdakwa telah menjual togel tersebut selama 6 (enam) bulan dengan mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan angka togel yang dibayarkan oleh Sdr. IAN (DPO) selaku bos Terdakwa, adapun tugas dari Terdakwa mencari pemasang angka togel dengan cara membuka atau menjual angka togel selanjutnya uang para pemasang angka tersebut dikumpul dan diserahkan seluruhnya kepada Sdr. IAN (DPO) sehubungan pada pukul 19.00 wib akan diputar dan keluar togel yang menginduk ke togel Singapura dan Sidney, apabila ada pemenang angka yang tembus dari tebakan para pemasang maka Sdr. IAN (DPO) akan membayar keseluruhan uang yang harus diterima oleh pemenang angka tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam menjual judi togel tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIANNOR bin HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa Saksi SYAHRIANNOR dihadirkan dalam persidangan ini karena melihat penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menjual judi jenis togel *online* pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 08.20 WIB di pangkalan ojek depan kantor Bulog Jalan Pelita Raya RT 13 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saat penangkapan di amankan beberapa barang-barang milik Terdakwa berupa uang sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), beberapa lembar kertas bertuliskan / catatan angka-angka togel;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) merupakan uang hasil jualan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melaksanakan perjudian jenis togel online;
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT dan Terdakwa sudah lebih 10 tahun tinggal dan menjadi warga di lingkungan RT yang sepengetahuan Saksi sehari-hari berjualan es cendol;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi EDY FITRI bin NADARSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi EDY FITRI dihadirkan dalam persidangan ini karena melihat penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menjual judi jenis togel *online*
- Bawah pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 08.19 WIB di pangkalan ojek depan kantor Bulog Jalan Pelita Raya RT 13 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah saat Saksi EDY FITRI berada di rumah yang tidak jauh dari tempat Saksi EDY FITRI membeli togel tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian Resor Barsel dan memanggil Saksi EDY FITRI dan mengkonfirmasi karena sebelumnya Saksi EDY FITRI membeli/memesan angka tebak togel sekira pukul 07.00 WIB kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi SYAHRIANNOR datang ke pangkalan ojek depan kantor Bulog untuk mendatangi Terdakwa kemudian langsung memesan angka tebak togel Sidney kepada Terdakwa berupa 2 angka yaitu 75 kali 5, 74 kali 3, 64 kali 3, 04 kali 3, 41 kali 3, 27 kali 2, 57 kali 2, 07 kali 2, dan 47 kali 2, selanjutnya memberikan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian di catat di secarik kertas. Angka togel nantinya menunggu keluar pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi EDY FITRI sudah 3 (tiga) kali memesan angka togel Sidney kepada Terdakwa dan pernah menang 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi EDY FITRI mengetahui terdakwa menjual judi jenis togel dari teman-teman dan memang Terdakwa biasanya berjualan angka tebak togel di pangkalan ojek depan Bulog;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EDY FITRI tidak bisa memesan sendiri secara online angka tebakkan togel tersebut, sehingga Saksi EDY FITRI memesan atau membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dapat di pasang 2 angka, 3 angka dan 4 angka, apabila memasang 2 angka dalam kali satu bila angka tembakan kita tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) bila 3 angka maka hadiahnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tembakan 4 angka maka hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melaksanakan perjudian jenis togel online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi ANDHIKA RIZKY DWI KURNIAWAN bin SUWARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi ANDHIKA RIZKY DWI KURNIAWAN merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 08.20 WIB di pangkalan ojek depan kantor Bulog Jalan Pelita Raya RT 13 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang menulis/merekap angka-angka tebakkan judi togel;
- Bahwa saat pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan di saku baju sebelah kiri 2 (dua) carik sobekan kertas yang berisikan angka-angka tebakkan togel tanggal 18 Januari 2021, uang tunai sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah spidol warna ungu merek Snowman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan perjudian online adalah para pemasang datang ke pangkalan ojek menemui Terdakwa kemudian memesan angka togel yang dicatat oleh Terdakwa di buku rekapan angka-angka. Macam angka yang dijual mulai dari tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan maksimal tidak terbatas. Setelah para pemesan menyerahkan uang kepada Terdakwa akan menunggu tebakkan angka togel keluar setiap hari pukul 14.00 WIB dan apabila angka tebakkan benar dan sesuai dengan nomor yang keluar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





pemasang akan mendapatkan sejumlah uang bila yang keluar 2 (dua) angka sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) bila 3 (tiga) angka Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang yang tebakannya benar maka Terdakwa akan membayarkan kepada pemasang menggunakan uang milik bos Terdakwa. Terdakwa tidak memesan secara langsung nomor togel ke *website* namun melalui orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melaksanakan perjudian jenis togel online;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melaksanakan perjudian jenis togel online hanya untuk iseng-iseng saja untuk tambahan membeli rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar:

Menimbang, bahwa Terdakwa JAINAL ABIDIN alias UDIN bin ARLAN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 08.20 WIB di pangkalan ojek depan kantor Bulog Jalan Pelita Raya RT 13 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan di saku baju sebelah kiri 2 (dua) carik sobekan kertas yang berisikan angka-angka tebak togel tanggal 18 Januari 2021, uang tunai sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah spidol warna ungu merek Snowman;
- Bahwa sobekan kertas berisi angka adalah angka-angka judi togel untuk hari Senin, 18 Januari 2021 yang dipasang oleh RAHMADI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), EDY FITRI sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan ATAK sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana uang dan angka-angka tebak togel tersebut Terdakwa sampaikan kepada IAN;
- Bahwa setiap hari Terdakwa berperan mengumpulkan pesanan judi online dengan cara para pemasang datang ke pangkalan ojek menemui Terdakwa kemudian memesan angka togel yang dicatat oleh Terdakwa di buku rekapan angka-angka. Macam angka yang dijual mulai dari tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan maksimal tidak terbatas. Setelah para pemesan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa akan menunggu tebakan angka togel keluar setiap hari pukul 14.00 WIB dan apabila angka tebakan benar dan sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan akan mendapatkan sejumlah uang bila yang keluar 2 (dua) angka sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) bila 3 (tiga) angka Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasangan yang tebakannya benar maka Terdakwa akan membayarkan kepada pemasangan menggunakan uang milik bos Terdakwa. Terdakwa tidak memesan secara langsung nomor togel ke *website* namun melalui orang lain;

- Bahwa bos Terdakwa bernama IAN yang bermula IAN menawarkan/menjual angka togel kepada Terdakwa saat Terdakwa sering ke pangkalan ojek, kemudian IAN menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka jasa penjualan togel dan Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang akan di dapatkan. Keuntungan yang dipadati dari menjual togel tersebut adalah sebesar 10% dari penjualan angka togel dan yang membayar adalah IAN;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan togel sekitar 6 (enam) bulan kepada orang yang telah Terdakwa kenal, dan sehari-harinya berjualan es cendol sebagai mata pencaharian, menjual togel hanya untuk iseng-iseng saja untuk tambahan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melaksanakan perjudian jenis togel online;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari di Rutan Buntok karena tindak pidana judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah spidol berwarna ungu merek Snowman;
- 2 (dua) carik kertas yang bertuliskan angka angka tebakan togel;
- Uang tunai sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
  - 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 08.20 WIB di pangkalan ojek depan kantor Bulog Jalan Pelita Raya RT 13 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan di saku baju sebelah kiri 2 (dua) carik sobekan kertas yang berisikan angka-angka tebak togel tanggal 18 Januari 2021, uang tunai sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah spidol warna ungu merek Snowman;
- Bahwa sobekan kertas berisi angka adalah angka-angka judi togel untuk hari Senin, 18 Januari 2021 yang dipasang oleh RAHMADI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), EDY FITRI sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan ATAK sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana uang dan angka-angka tebak tersebut Terdakwa sampaikan kepada IAN;
- Bahwa setiap hari Terdakwa berperan mengumpulkan pesanan judi online dengan cara para pemasang datang ke pangkalan ojek menemui Terdakwa kemudian memesan angka togel yang dicatat oleh Terdakwa di buku rekapan angka-angka. Macam angka yang dijual mulai dari tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan maksimal tidak terbatas. Setelah para pemesan menyerahkan uang kepada Terdakwa akan menunggu tebak angka togel keluar setiap hari pukul 14.00 WIB dan apabila angka tebak benar dan sesuai dengan nomor yang keluar pemasang akan mendapatkan sejumlah uang bila yang keluar 2 (dua) angka sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) bila 3 (tiga) angka Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang yang tebakannya benar maka Terdakwa akan membayarkan kepada pemasang menggunakan uang milik bos Terdakwa. Terdakwa tidak memesan secara langsung nomor togel ke *website* namun melalui orang lain;
- Bahwa bos Terdakwa bernama IAN yang bermula IAN menawarkan/menjual angka togel kepada Terdakwa saat Terdakwa sering ke pangkalan ojek, kemudain IAN menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka jasa penjualan togel dan Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang akan di dapatkan. Keuntungan yang dipadat dari menjual togel tersebut adalah sebesar 10% dari penjualan angka togel dan yang membayar adalah IAN;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EDY FITRI sudah 3 (tiga) kali memesan angka togel Sidney kepada Terdakwa dan pernah menang 1 (satu) kali. Saksi EDY FITRI mengetahui Terdakwa menjual judi jenis togel dari teman-teman dan memang Terdakwa biasanya berjualan angka tebakan togel di pangkalan ojek depan Bulog serta Saksi EDY FITRI tidak bisa memesan sendiri secara online angka tebakan togel tersebut, sehingga Saksi EDY FITRI memesan atau membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan togel sekitar 6 (enam) bulan kepada orang yang telah Terdakwa kenal, dan sehari-harinya berjualan es cendol sebagai mata pencaharian, menjual togel hanya untuk iseng-iseng saja untuk tambahan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melaksanakan perjudian jenis togel online;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari di Rutan Buntok karena tindak pidana judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh



Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa JAINAL ABIDIN alias UDIN bin ARLAN (Alm), serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak yaitu menggunakan kesempatan itu tanpa kewenangan dan bertentangan dengan hukum atau tanpa izin;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

## **Ad.3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sadar, tanpa paksaan dan mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan berjudi dapat dimaknai sebagai bandar judi, sehingga orang lain dapat memiliki kesempatan bermain judi melalui seorang bandar tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian adalah apabila seseorang secara terus menerus dan berulang kali mengandalkan sumber penghasilan dari suatu kegiatan atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan tersebut dapat pula merupakan pekerjaan utama maupun sambilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 08.20 WIB di pangkalan ojek depan kantor Bulog Jalan Pelita Raya RT 13 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, saat penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan di saku baju sebelah kiri 2 (dua) carik sobekan kertas yang berisikan angka-angka tebak togel tanggal 18 Januari 2021, uang tunai sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah spidol warna ungu merek Snowman. Sobekan kertas berisi angka adalah angka-angka judi togel untuk hari Senin, 18 Januari 2021 yang dipasang oleh RAHMADI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), EDY FITRI sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan ATAK sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana uang dan angka-angka tebak tersebut Terdakwa sampaikan kepada IAN;

Menimbang, bahwa setiap hari Terdakwa berperan mengumpulkan pesanan judi online dengan cara para pemasang datang ke pangkalan ojek menemui Terdakwa kemudian memesan angka togel yang dicatat oleh Terdakwa di buku rekapan angka-angka. Macam angka yang dijual mulai dari tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan maksimal tidak terbatas. Setelah para pemesan menyerahkan uang kepada Terdakwa akan menunggu tebak angka togel keluar setiap hari pukul 14.00 WIB dan apabila angka tebak benar dan sesuai dengan nomor yang keluar pemasang akan mendapatkan sejumlah uang bila yang keluar 2 (dua) angka sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) bila 3 (tiga) angka Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang yang tebakannya benar maka Terdakwa akan membayarkan kepada pemasang menggunakan uang milik bos Terdakwa. Terdakwa tidak memesan secara langsung nomor togel ke *website* namun melalui orang lain. Bos Terdakwa bernama IAN yang bermula IAN menawarkan/menjual angka



togel kepada Terdakwa saat Terdakwa sering ke pangkalan ojek, kemudain IAN menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka jasa penjualan togel dan Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang akan di dapatkan. Keuntungan yang dipadat dari menjual togel tersebut adalah sebesar 10% dari penjualan angka togel dan yang membayar adalah IAN;

Menimbang, bahwa Saksi EDY FITRI sudah 3 (tiga) kali memesan angka togel Sidney kepada Terdakwa dan pernah menang 1 (satu) kali. Saksi EDY FITRI mengetahui Terdakwa menjual judi jenis togel dari teman-teman dan memang Terdakwa biasanya berjualan angka tebak togel di pangkalan ojek depan Bulog serta Saksi EDY FITRI tidak bisa memesan sendiri secara online angka tebak togel tersebut, sehingga Saksi EDY FITRI memesan atau membelinya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melaksanakan perjudian jenis togel online. Terdakwa mulai berjualan togel sekitar 6 (enam) bulan kepada orang yang telah Terdakwa kenal, dan sehari-harinya berjualan es cendol sebagai mata pencaharian, menjual togel hanya untuk iseng-iseng saja untuk tambahan beli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas diketahui bahwa tujuan Terdakwa menjadi bandar judi *online* hanya untuk untuk tambahan beli rokok dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan es cendol, oleh karena perbuatan Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan berjudi tidak terbukti sebagai mata pencaharian Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *primair* tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *subsider* sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi itu,



biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebelumnya pada unsur barang siapa dalam pertimbangan dakwaan primair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak yaitu menggunakan kesempatan itu tanpa kewenangan dan bertentangan dengan hukum atau tanpa izin;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

**Ad.3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sadar, tanpa paksaan dan mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum dapat dimaknai sebagai bandar judi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang lain/orang umum dapat memiliki kesempatan bermain judi melalui seorang bandar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 08.20 WIB di pangkalan ojek depan kantor Bulog Jalan Pelita Raya RT 13 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, saat penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan di saku baju sebelah kiri 2 (dua) carik sobekan kertas yang berisikan angka-angka tebak togel tanggal 18 Januari 2021, uang tunai sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah spidol warna ungu merek Snowman. Sobekan kertas berisi angka adalah angka-angka judi togel untuk hari Senin, 18 Januari 2021 yang dipasang oleh RAHMADI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), EDY FITRI sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan ATAK sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana uang dan angka-angka tebak togel tersebut Terdakwa sampaikan kepada IAN;

Menimbang, bahwa setiap hari Terdakwa berperan mengumpulkan pesanan judi online dengan cara para pemasang datang ke pangkalan ojek menemui Terdakwa kemudian memesan angka togel yang dicatat oleh Terdakwa di buku rekapan angka-angka. Macam angka yang dijual mulai dari tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan maksimal tidak terbatas. Setelah para pemesan menyerahkan uang kepada Terdakwa akan menunggu tebak angka togel keluar setiap hari pukul 14.00 WIB dan apabila angka tebak benar dan sesuai dengan nomor yang keluar pemasang akan mendapatkan sejumlah uang bila yang keluar 2 (dua) angka sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) bila 3 (tiga) angka Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang yang tebakannya benar maka Terdakwa akan membayarkan kepada pemasang menggunakan uang milik bos Terdakwa. Terdakwa tidak memesan secara langsung nomor togel ke *website* namun melalui orang lain. Bos Terdakwa bernama IAN yang bermula IAN menawarkan/menjual angka togel kepada Terdakwa saat Terdakwa sering ke pangkalan ojek, kemudian IAN menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka jasa penjualan togel dan Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang akan di dapatkan. Keuntungan yang dipadat dari menjual togel tersebut adalah sebesar 10% dari penjualan angka togel dan yang membayar adalah IAN;

Menimbang, bahwa Saksi EDY FITRI sudah 3 (tiga) kali memesan angka togel Sidney kepada Terdakwa dan pernah menang 1 (satu) kali. Saksi EDY FITRI

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bnt



mengetahui Terdakwa menjual judi jenis togel dari teman-teman dan memang Terdakwa biasanya berjualan angka tebak togel di pangkalan ojek depan Bulog serta Saksi EDY FITRI tidak bisa memesan sendiri secara online angka tebak togel tersebut, sehingga Saksi EDY FITRI memesan atau membelinya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melaksanakan perjudian jenis togel online. Terdakwa mulai berjualan togel sekitar 6 (enam) bulan kepada orang yang telah Terdakwa kenal, dan sehari-harinya berjualan es cendol sebagai mata pencaharian, menjual togel hanya untuk iseng-iseng saja untuk tambahan beli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan menerima uang pembelian/pasangan judi online dari orang lain/orang umum sehingga mereka dapat mengikuti judi online melalui Terdakwa serta Terdakwa mendapat keuntungan karenanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja memberi kesempatan berjudi kepada umum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;**

Menimbang, bahwa pada uraian pertimbangan di unsur sebelumnya terungkap dalam penjualan togel online Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan tidak berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah spidol berwarna ungu merek Snowman dan 2 (dua) carik kertas yang bertuliskan angka angka tebakan togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) adalah uang pasangan togel, oleh karena itu uang tunai sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mempengaruhi dan menjerumuskan orang lain untuk berjudi;
- Terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa sakit dan perlu perawatan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa JAINAL ABIDIN alias UDIN bin ARLAN (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



- melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan pidana kepada Terdakwa JAINAL ABIDIN alias UDIN bin ARLAN (Alm) oleh karena itu dari dakwaan primer;
  3. Menyatakan Terdakwa JAINAL ABIDIN alias UDIN bin ARLAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TANPA HAK MEMBERI KESEMPATAN BERJUDI KEPADA UMUM" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAINAL ABIDIN alias UDIN bin ARLAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah spidol berwarna ungu merek Snowman;
    - 2 (dua) carik kertas yang bertuliskan angka angka tebakkan togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
    - o 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - o 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
    - o 1 (satu) lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
    - o 1 (satu) lembar uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, oleh JOHN RICARDO, S.H., selaku Hakim Ketua, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ARIF RACHMAN HAKIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh MUTHIA NOVANY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H**     **JOHN RICARDO, S.H**

**NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ARIF RACHMAN HAKIM, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bnt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21